



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HKI.2.OT.03.01-02 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN TARIF ROYALTI UNTUK PENGGUNA YANG MELAKUKAN
PEMANFAATAN KOMERSIAL CIPTAAN DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT MUSIK
DAN LAGU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait bidang musik dan lagu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu mensahkan tarif royalti yang telah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait dan sudah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat nomor : 02/LMKN-Pleno/Eksternal/2016 tanggal 19 Mei 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait bidang musik dan lagu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 84);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1699).

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN TARIF ROYALTI UNTUK PENGGUNA YANG MELAKUKAN PEMANFAATAN KOMERSIAL CIPTAAN DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT MUSIK DAN LAGU.
- KESATU : Besaran tarif royalti dalam keputusan ini ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada *best practice* (praktek terbaik) yang telah berlaku di Indonesia;
- KEDUA : Besaran tarif royalti sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, merupakan satu-satunya besaran harga resmi yang ditarik dari Pengguna oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait bidang musik dan lagu;
- KETIGA : Besaran tarif royalti yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Tarif Royalti sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai berikut :
- a. Keputusan LMKN Nomor : 20160512SKK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti Seminar dan Konferensi Komersial;
 - b. Keputusan LMKN Nomor : 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam dan Diskotek;
 - c. Keputusan LMKN Nomor : 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Konser Musik;
 - d. Keputusan LMKN Nomor : 20160512PBKK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut;
 - e. Keputusan LMKN Nomor : 20160512PB/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pameran dan Bazar;
 - f. Keputusan LMKN Nomor : 20160512B/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Bioskop;
 - g. Keputusan LMKN Nomor : 20160512TBK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Nada Tunggu Telepon, Bank dan Kantor;
 - h. Keputusan LMKN Nomor : 20160511T/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pertokoan;
 - i. Keputusan LMKN Nomor : 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;
 - j. Keputusan LMKN Nomor : 20160504TV/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Televisi;
 - k. Keputusan LMKN Nomor : 20160504R/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio;
 - l. Keputusan LMKN Nomor : 20160527H/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel.
- KEEMPAT : Besaran tarif royalti sebagaimana terlampir dalam keputusan ini akan dilakukan evaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;


KELIMA.....

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2016

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI,



Erni Widhyastari

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt, M.Si.
Nip.196003181991032001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;

**KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI SEMINAR DAN KONFERENSI KOMERSIAL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK SEMINAR DAN KONFERENSI.**

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;
- (3) Penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini didasarkan lumpsom sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari.
- (4) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga



- (5) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2
Jangka Waktu

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 3
Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**




Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.




Adi Adrian




Slamet Adriyadie

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin D. Hardjakusumah



Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK RESTORAN, KAFE, PUB, BAR, BISTRO, KLAB MALAM
DAN DISKOTEK.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pertokoan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK RESTORAN, KAFE, PUB, BAR,
BISTRO, KLAB MALAM DAN DISKOTEK.

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;



- (3) Penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini berlaku bagi wajib royalti yang bergerak dalam bidang usaha jasa kuliner bermusik yang mencakup namun tidak terbatas pada:
 - a. Restoran;
 - b. Kafe;
 - c. Pub;
 - d. Bar;
 - e. Bistro;
 - f. Klab Malam;
 - g. Diskotek.
- (4) Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Restoran dan Kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun;
- (5) Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun;
- (6) Tarif Royalti untuk bidang usaha Diskotek dan Klab Malam ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 250.000,- per meter persegi (per m²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun;
- (7) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;
- (8) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2 **Jangka Waktu**

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 3 **Aturan Peralihan**

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;

- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**




Rhoma Irama



M. Samsudin D. Hardjakusumah




James F. Sundah



Djanuar Ishak



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.



Ebiet G. Ade




Adi Adrian



Handi Santoso



Slamet Adriyadie



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK NADA TUNGGU TELEPON, BANK DAN KANTOR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disahkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK NADA TUNGGU TELEPON, BANK DAN KANTOR.**

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;




- (3) Penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini berlaku bagi:
 - a. Nada Tunggu Telepon
 - b. Bank
 - c. Kantor
- (4) Tarif Royalti bagi Nada Tunggu Telepon ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per sambungan telepon setiap tahun;
- (5) Tarif Royalti bagi Bank dan Kantor ditetapkan sebesar Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) per meter persegi (per m²) setiap tahun;
- (6) Besaran tarif Royalti sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4) dan (5) merupakan besaran Royalti untuk masing-masing pemegang Hak Pencipta serta pemilik Hak Terkait.
- (7) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;
- (8) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2 Jangka Waktu

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 3 Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.




Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**



Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.




Adi Adrian




Slamet Adriyadie


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin D. Hardjakusumah



Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK BIOSKOP

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK BIOSKOP.

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;
- (3) Penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini didasarkan lumpsum sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) per layar per tahun.
- (4) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;



- (5) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2
Jangka Waktu

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 3
Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**




Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.




Adi Adrian



**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**


M. Samsudin D. Hardjakusumah




Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK PAMERAN DAN BAZAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disahkannya besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK PAMERAN DAN BAZAR.**

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;
- (3) Penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini didasarkan lumpsom sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per hari.
- (4) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga



- (5) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2
Jangka Waktu

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 3
Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**



Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.




Adi Adrian



Slamet Adriyadie

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin D. Hardjakusumah




Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK PESAWAT UDARA, BUS, KERETA API DAN KAPAL LAUT

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disahkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK PESAWAT UDARA, BUS, KERETA API DAN KAPAL LAUT.**

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;



- (3) Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis transportasi umum yang mencakup:
 - a. Pesawat Udara;
 - b. Bus;
 - c. Kereta Api;
 - d. Kapal Laut.
- (4) Tarif Royalti bagi Pesawat Udara ditentukan berdasarkan layanan pemakaian musik yang dibedakan menjadi pemakaian ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat atau bergerak di landasan (*on ground*) dan pemakaian musik oleh tiap-tiap penumpang ketika pesawat sedang terbang (*in flight*) secara akumulatif;
- (5) Royalti atas pemakaian musik ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat, atau bergerak di landasan (*on ground*) dihitung berdasarkan **jumlah penumpang** dikalikan dengan **tarif indeks** dikalikan dengan **durasi musik**;
- (6) Yang dimaksud dengan **tarif indeks** sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (5) Keputusan ini adalah sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dikalikan dengan harga tiket terendah;
- (7) Royalti atas pemakaian musik oleh tiap-tiap penumpang ketika pesawat sedang terbang (*in flight*) dihitung berdasarkan **jumlah penumpang** dikalikan dengan **tarif indeks** dikalikan dengan **durasi musik selama terbang** (*music flight hours*) dikalikan dengan **prosentase tingkat penggunaan musik** (*audiobility*);
- (8) Tarif Royalti bagi Bus, Kereta Api dan Kapal Laut dihitung berdasarkan **jumlah penumpang** dikalikan dengan **tarif indeks** dikalikan dengan **durasi musik selama terbang** (*music flight hours*) dikalikan dengan **prosentase tingkat penggunaan musik** (*audiobility*);
- (9) Yang dimaksud dengan prosentase tingkat penggunaan musik (*audiobility*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) dan (8) Keputusan ini adalah sebesar 10 % (sepuluh persen);
- (10) Besaran Tarif Royalti sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) merupakan besaran Tarif Royalti untuk masing-masing pemegang Hak Pencipta serta pemilik Hak Terkait.
- (11) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;
- (12) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be 'D. G.' and other smaller initials like 'AB' and 'B'.

Pasal 2
Jangka Waktu

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 3
Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**




Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.




Adi Adrian



Slamet Adriyadie

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin/D. Hardjakusumah



Dianuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
PENGESAHAN TARIF ROYALTI UNTUK KONSER MUSIK

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


-M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK KONSER MUSIK.

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;




- d. Kepatutan dan rasa keadilan;
- (3) Penetapan jumlah Royalti bagi Konser Musik didasarkan kepada ada atau tidaknya tiket, sebagai berikut:
 - a. Konser Musik dengan penjualan tiket; dan
 - b. Konser Musik gratis.
 - (4) Tarif Royalti bagi Konser Musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan **hasil kotor penjualan tiket** (*gross ticket box*) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan **tiket yang digratiskan** (*complimentary ticket*) dikali 1% (satu persen);
 - (5) Tarif Royalti bagi Konser Musik gratis dihitung berdasarkan **biaya produksi musik** (*music production cost*) dikali 2% (dua persen);
 - (6) Ketentuan Tarif Royalti sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4) dan (5) berlaku bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.
 - (7) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta;
 - (8) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2 Jangka Waktu

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak disahkan sampai dengan 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 3 Aturan Peralihan


- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.




Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**



Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.




Adi Adrian




Slamet Adriyadie


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin D. Hardjakusumah




Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK PERTOKOAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pertokoan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disahkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK PERTOKOAN.

Pasal 1
Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;



(3) Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Pertokoan sebagai berikut:

- a. Supermarket
- b. Pasar Swalayan (*Department Store*)
- c. Kompleks Pertokoan (*Mall*)
- d. Toko
- e. Distro
- f. Salon Kecantikan
- g. Pusat Kebugaran (*Gym, Fitness Centre, etc*)
- h. Arena Olah Raga (termasuk untuk *Bowling, Ice Skating, Billiard*)
- i. Ruang Pamer (*Show Room*)

(4) Tarif Royalti untuk Pertokoan dihitung berdasarkan Luas Ruang Pertokoan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Luas Ruang Pertokoan	Royalti Pencipta tiap meter persegi (per m ²)	Royalti Hak Terkait tiap meter persegi (per m ²)
500 m ² pertama	Rp 4.000,-	Rp 4.000,-
500 m ² selanjutnya	Rp 3.500,-	Rp 3.500,-
1000 m ² selanjutnya	Rp 3.000,-	Rp 3.000,-
3000 m ² selanjutnya	Rp 2.500,-	Rp 2.500,-
5000 m ² selanjutnya	Rp 2.000,-	Rp 2.000,-
5000 m ² selanjutnya	Rp 1.500,-	Rp 1.500,-
Penambahan selanjutnya	Rp 1.000,-	Rp 1.000,-

(5) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;

(6) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2 Jangka Waktu

Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 3 Aturan Peralihan

(1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;


(2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**




Rhoma Irama



James F. Sundah




Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.



Adi Adrian



Slamet Adriyadie



M. Samsudin D. Hardjakusumah



Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK HOTEL DAN FASILITAS HOTEL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK HOTEL DAN FASILITAS HOTEL.

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik (*best practices*);
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;
- (3) Hotel yang dimaksud dalam Keputusan ini mencakup Hotel, Penginapan atau Losmen (*Guest House*), Resor (*Resorts*), Hotel Eksklusif (*Exclusive Hotel*) dan Hotel Butik (*Boutique Hotel*).

- (4) Tarif Royalti untuk Hotel dihitung berdasarkan **jumlah kamar** yang dikategorikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 1 – 50 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;
 - Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 51 – 100 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun;
 - Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 101 – 150 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
 - Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 151 – 200 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per tahun;
 - Hotel yang memiliki jumlah kamar diatas 201 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun;
- (5) Tarif Royalti untuk Resor, Hotel Eksklusif dan Hotel Butik ditetapkan sebagai lumpsum sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per tahun.
- (6) Fasilitas hotel adalah fasilitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **tarif royalti hotel**, meliputi: ruang tunggu hotel (*lounge*), ruang utama hotel (*lobby*), kafe hotel, restoran hotel, spa hotel dan ruang kebugaran hotel (*spa and fitness centre*), pusat bisnis hotel (*business centre*), kolam renang hotel (*swimming pool*), ruang main anak hotel (*play ground*), salon hotel, gerai dan/atau toko-toko di dalam hotel dan lift hotel;
- (7) Fasilitas di luar fasilitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (4) Keputusan ini wajib membayar Royalti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi tetapi tidak terbatas pada: karaoke, diskotek (*discotheque*), klub (*club*), dan/atau pertunjukan khusus (*special event*).
- (8) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;
- (9) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2 Jangka Waktu

- Besaran harga resmi Tarif Royalti berlaku sejak mulai tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tertanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
- Dalam hal belum ditetapkannya Tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 3
Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal telah terjadi pembayaran Royalti berdasarkan kesepakatan/perjanjian tertulis antara Hotel dan Lembaga Manajemen Kolektif tertentu, maka pembayaran Royalti tersebut tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat final.
- (3) Hotel yang telah terikat dalam suatu kesepakatan/perjanjian tertulis pembayaran Royalti dengan Lembaga Manajemen Kolektif tertentu sebelum disahkannya Keputusan ini dan belum melakukan pembayaran setelah Keputusan ini berlaku, wajib melakukan pembayaran Royalti berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Kamis, 26 Mei 2016


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**



Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.



Adi Adrian



Slamet Adriyadie

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin D. Hardjakusumah



Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK LEMBAGA PENYIARAN RADIO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besarnya Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK LEMBAGA PENYIARAN RADIO.

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;



- (3) Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Lembaga Penyiaran Radio sebagai berikut:
- Radio Komersial;
 - Radio Non Komersial;

- (4) Prosentasi tarif Royalti untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait adalah sebagai berikut:

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20 %	0,15 %	0,35 %
2016	0,30 %	0,25 %	0,55 %
2017	0,40 %	0,35 %	0,75 %
2018	0,50 %	0,45 %	0,95 %
2019	0,60 %	0,55 %	1,15 %

- (5) Tarif Royalti untuk Radio Komersial, baik yang bebas mengudara/terrestrial (*free to air*) maupun berbasis-jaringan internet (*streaming*), termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) Komersial dihitung berdasarkan **jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik** dikalikan dengan **prosentase tarif** sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;

- (6) Tarif Royalti untuk Radio Non Komersial dan Radio Republik Indonesia (RRI) Non Komersial dihitung berdasarkan lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hak Pencipta sebesar Rp 1.000.000 per tahun;
- Hak Terkait sebesar Rp 1.000.000 per tahun;

- (7) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;


- (8) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2 Jangka Waktu

Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 3 Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;



- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Selasa, 10 Mei 2016


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**


Rhoma Irama


M. Samsudin D. Hardjakusumah


James F. Sundah


Djanuar Ishak


Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.


Ebiet G. Ade


Adi Adrian


Handi Santoso


Slamet Adriyadie


Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.

**KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Televisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Tarif Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI.**

Pasal 1

- Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;
- (3) Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Lembaga Penyiaran Televisi sebagai berikut:
 - a. Televisi Bebas Mengudara/Terestrial (*free to air televisions*);
 - b. Televisi Berbayar (*pay televisions*);
 - c. Televisi Berbasis Jaringan Internet (*simulcasting & webcasting/streaming televisions*);



d. Televisi Berbasis Pesanan (*on-demand televisions*).

- (4) Prosentasi tarif Royalti untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait adalah sebagai berikut:

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20 %	0,15 %	0,35 %
2016	0,30 %	0,25 %	0,55 %
2017	0,40 %	0,35 %	0,75 %
2018	0,50 %	0,45 %	0,95 %
2019	0,60 %	0,55 %	1,15 %

- (5) Tarif Royalti untuk Televisi Bebas Mengudara/Terrestrial (*free to air televisions*) dan Televisi Berbasis Jaringan Internet (*simulcasting & webcasting/streaming televisions*) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;
- (6) Tarif Royalti untuk Televisi Berbayar (*Pay Televisions*) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iuran berlangganan anggota dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;
- (7) Tarif Royalti untuk Televisi Republik Indonesia (TVRI) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;
- (8) Tarif Royalti untuk Televisi Berbasis Pesanan (*On Demand Television*) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan dan/atau pendapatan-pendapatan lain dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;
- (9) Untuk kepentingan pembayaran, Lembaga Penyiaran Televisi dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
- Televisi Musik (*music televisions*) dikenakan tarif Royalti 100 %;
 - Televisi Informasi & Hiburan (*information and entertainment televisions*) dan Televisi Republik Indonesia dikenakan tarif Royalti 50 %;
 - Televisi Berita dan/atau Olahraga (*news and/or sport televisions*) dikenakan tarif Royalti 20 %.
- (10) Tarif yang berlaku bagi televisi Lokal Non Komersial berlaku berdasarkan lumpsum sebagai berikut:
- Hak Pencipta sebesar Rp 6.000.000 per tahun;
 - Hak Terkait sebesar Rp 4.000.000 per tahun;
- (11) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;

(12) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2
Jangka Waktu

Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 3
Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Selasa, 10 Mei 2016


**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**




Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.




Adi Adrian



Slamet Adriyadie

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin D. Hardjakusumah




Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK PUSAT REKREASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Tarif Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi-Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK PUSAT REKREASI.

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;




- (3) Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Pusat Rekreasi mencakup:
 - a. Taman Rekreasi di alam terbuka;
 - b. Tempat Rekreasi dalam ruangan;
 - c. Taman Rekreasi bertema;
 - d. Kebun binatang.
- (4) Tarif Royalti atas Pusat Rekreasi di alam terbuka yang menggunakan tiket maupun Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang menggunakan tiket merupakan jumlah dari: **1,3 % (satu koma tiga persen) dikalikan harga tiket dikalikan jumlah pengunjung per hari dikalikan 300 hari dikalikan prosentasi penggunaan musik.**
- (5) Tarif Royalti atas Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket merupakan lumpsum sebesar Rp 6.000.000,- per Pusat Rekreasi per tahun.
- (6) Besaran tarif Royalti Pusat Rekreasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4) dan (5) merupakan besaran Royalti untuk masing-masing pemegang Hak Pencipta serta pemilik Hak Terkait.
- (7) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;
- (8) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2 Jangka Waktu

Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 3 Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.




Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**




Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.




Adi Adrian



Slamet Adriyadie

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin D. Hardjakusumah




Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.